

**EFEKTIVITAS SIPRADA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN
RAPERDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD ABDUL HAFID

NIM 19230017



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**EFEKTIVITAS SIPRADA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN
RAPERDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD ABDUL HAFID

NIM 19230017



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS SIPRADA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN RAPERDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 10 Mei 2023

Penulis,

Achmad Abdul Hafid

NIM 19230017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Abdul Hafid NIM: 19230017 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**EFEKTIVITAS SIPRADA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN RAPERDA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 24 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 1987062020190322013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Abdul Hafid, NIM 19230017, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


EFEKTIVITAS SIPRADA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN RAPERDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 86 (A)

Dengan Penguji:

1. Irham Bashori Ashba, M.H.
NIP. 198512132015031005
2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198706202019032013
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 5 Juni 2023



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Abdul Hafid
NIM/Jurusan : 19230017 / Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM
Judul Skripsi : Efektivitas SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Februari 2023	Proposal Bab I	
2.	16 Februari 2023	Proposal Bab II, BAB III	
3.	17 Februari 2023	ACC Pendaftaran Proposal Skripsi	
4.	17 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi	
5.	20 Maret 2023	Konsultasi Bab IV, Bab V	
6.	22 Maret 2023	Bab IV, Bab V	
7.	10 April 2023	Revisi Bab IV, Bab V	
8.	8 Mei 2023	Kesimpulan dan Saran	
9.	9 Mei 2023	Penambahan Lembaran Persetujuan	
10.	10 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 13 April 2023
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP.19680710199903100

MOTTO

"Scientia Potentia Est"

Pengetahuan Adalah Kekuatan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS SIPRADA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN RAPERDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi)”** Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang yakni agama Islam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Aammiin.

Dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan, bimbingan dan arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah banyak memberikan pembelajaran terkait penelitian yang peneliti kerjakan.
9. Kepada Bapak Drs. H. Sugianto dan Ibu Hj. Siti Maksudah, selaku orang tua peneliti yang telah *men-support* melalui doa yang *mustajab* dan memberikan bantuan secara materiil. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan tak mungkin penulis mampu membalas semua kebaikannya. Semoga anakmu ini menjadi anak yang saleh dan membanggakan.

10. Kepada saudara Moch. Ainul Mashar, A.Md. dan Fitri Aslamiyah, S.E., selaku saudara kandung peneliti yang telah mendoakan dan banyak memberi motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Pengasuh, Murabbi/ah, Musyrif/ah dan segenap Keluarga Besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga selesainya skripsi ini.

Semoga dengan terselesaikannya tugas akhir ini, ilmu dan pengalaman yang kami peroleh baik itu selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan, dapat bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Sebagai manusia biasa, tentunya tak luput dari kesalahan, maka penulis berharap pintu maaf, kritik dan saran dari semua pihak demi *muhasabah* diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Malang, 9 Mei 2023

Penulis,



Achmad Abdul Hafid

NIM 19230017

PEDOMAN
TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi EYD plus, yakni transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, seperti yang tertera dalam Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قَالَ menjadi = qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قِيلَ menjadi = qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دُونَ menjadi = dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayru

D. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risalat li-al-mudarrisah*, atau apabila ditengah-tengah kalimat

yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misal **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (**ال**) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjabarkan....
3. *MasyaAllah kānā wa mā lam yasyā lam yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syaiun أمرت - umirtu

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al Qur'ān*), *Sunnah*, *Khusus*, dan *Umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

1. Al-Sunnah qabl al-tadwīn
2. Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafzh lā bi khusūsh al-sabab

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat	10
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	22
1. Partisipasi Masyarakat.....	22
2. Teori Hukum Konvergensi.....	26
3. Siyasah Dusturiyah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38

F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	44
1. Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi	44
2. DPRD Kabupaten Banyuwangi.....	45
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi	47
B. Analisis SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	48
C. Analisis SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah.	75
BAB V PENUTUP.....	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Hafid, Achmad Abdul, 19230017 “Efektivitas SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi).” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci: SIPRADA, Partisipasi Masyarakat, Siyasah Dusturiyah.

SIPRADA merupakan aplikasi berbasis online yang dibentuk oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. SIPRADA terbentuk atas dasar kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah, sehingga perda yang dihasilkan kurang efektif ketika berlaku. Penelitian ini juga menganalisis pandangan Islam dengan menggunakan Siyasah Dusturiyah sebagai penghubung kemaslahatan negara dan agama

Penelitian ini menggunakan empiris sebagai jenis penelitian yang digunakan. Empiris digunakan dengan bertujuan mengetahui fakta lapangan dan masyarakat dan mengumpulkan data yang diperlukan selama proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui fakta hukum yang ada di lapangan terkait SIPRADA sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah.

Hasil penelitiannya adalah terdapat berbagai faktor yang menyebabkan SIPRADA belum berjalan maksimal. Diantaranya kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola SIPRADA, kurangnya kepedulian dan ketidaktahuan masyarakat terhadap SIPRADA yang disebabkan kurangnya sosialisasi, kendala sistem seperti sulitnya dalam menggunakan SIPRADA, dsb. Sedangkan dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, SIPRADA merupakan inovasi teknologi yang mana dalam Islam sangat didukung. Karena SIPRADA dalam konsep legislasi Islam merupakan bagian dari musyawarah antara pemerintah dalam hal ini DPRD Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat. Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

خلاصة

حفيظ. أحمد عبد. 19230017. "فاعلية سيرادا في الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المجتمع في صياغة مسودات التنظيم الإقليمي من منظور سياسته دستوريا (دراسة في بانيووانجي ريجنسي)". أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: يايوع وينداريو. الماجستير

الكلمات المفتاحية: سيرادا ، المشاركة المجتمعية ، سياسة الدستور.

SIPRADA هو تطبيق عبر الإنترنت تم تشكيله من قبل أمانة المجلس التمثيلي لشعب منطقة بانيووانجي في محاولة لزيادة مشاركة المجتمع في صياغة مسودة اللوائح الإقليمية. تم تشكيل SIPRADA على أساس عدم مشاركة المجتمع في صياغة اللوائح الإقليمية ، بحيث كانت اللوائح الإقليمية الناتجة أقل فعالية عندما كانت سارية المفعول. كما يحلل المؤلف الآراء الإسلامية باستخدام سياسة الدستور كحلقة وصل لصالح الدولة والدين.

تستخدم هذه الدراسة التجريبية كنوع البحث المستخدم. يستخدم التجريبي بهدف معرفة حقائق المجال والمجتمع وجمع البيانات اللازمة أثناء عملية البحث. الغرض من هذا البحث هو معرفة الحقائق القانونية في المجال المتعلق بـ SIPRADA كمحاولة لزيادة المشاركة العامة في صياغة مسودة اللوائح الإقليمية.

تشير نتائج بحثه إلى أن هناك العديد من العوامل التي تجعل SIPRADA لا يعمل على النحو الأمثل. من بينها نقص الموارد البشرية لإدارة SIPRADA ، ونقص الوعي والجهل من المجتمع حول SIPRADA بسبب نقص التنشئة الاجتماعية ، وقيود النظام مثل صعوبة استخدام SIPRADA ، إلخ. وفي الوقت نفسه ، من وجهة نظر سياسة دستورية ، فإن SIPRADA هو ابتكار تكنولوجي مدعوم بشدة في الإسلام. لأن SIPRADA في مفهوم التشريع الإسلامي هو جزء من المداولات بين الحكومة ، في هذه الحالة المجلس التمثيلي الشعبي الإقليمي لبانيووانجي ريجنسي والمجتمع. تعقد المداولات لتحقيق الصالح العام.

ABSTRACT

Hafid, Achmad Abdul, 19230017 "**The Effectiveness of SIPRADA in Efforts to Increase Community Participation in the Formation of the Raperda Siyasah Dusturiyah Perspective (Study in the Banyuwangi's Regional People's Representative Assembly).**" Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Keywords: SIPRADA, Community Participation, Siyasah Dusturiyah.

SIPRADA is an online-based application formed by the Banyuwangi Regency DPRD Secretariat as an effort to increase public participation in the formation of draft regional regulations. SIPRADA was formed on the basis of a lack of community participation in drafting regional regulations, so that the resulting regional regulations were less effective when they were in force. The author also analyzes Islamic views by using Siyasah Dusturiyah as a liaison for the benefit of the state and religion.

This study uses empirical as the type of research used. Empirical is used with the aim of knowing the facts of the field and the community and collecting the necessary data during the research process. The purpose of this research is to find out the legal facts in the field related to SIPRADA as an effort to increase public participation in the formation of draft regional regulations.

The results of his research are that there are various factors that cause SIPRADA not to run optimally. Among them is the lack of human resources to manage SIPRADA, the lack of awareness and ignorance of the community about SIPRADA due to lack of socialization, system constraints such as the difficulty in using SIPRADA, etc. Whereas in the view of Siyasah Dusturiyah, SIPRADA is a technological innovation which in Islam is highly supported. Because SIPRADA in the concept of Islamic legislation is part of a deliberation between the government, in this case the Banyuwangi Regency DPRD and the community. Deliberations are held to achieve the common good.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa negara Indonesia berjalan atas dasar hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan semata-mata (*manchtsstaat*). Oleh karenanya, istilah yang lumrah digunakan dalam bahasa Inggris terhadap penyebutan prinsip negara hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Pada intinya, hukum berjalan sebagai sistem, bukan perorangan yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya. Hal itu mengisyaratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib taat terhadap hukum dalam menjalankan segala aktivitas tanpa terkecuali.²

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk menyatakan kembali gagasan dasar pengertian negara hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia saat ini, perlu dikemukakan kembali tiga belas prinsip dasar negara hukum yang berlaku saat ini. Tiga belas prinsip dasar adalah pilar utama yang menopang pembangunan negara modern dan dapat disebut negara hukum

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Zaenuddin, “Contoh Perilaku Sikap Taat Terhadap Hukum,” *Artikelsiana*, 12 Oktober 2022, diakses 10 Februari 2023, <https://artikelsiana.com/contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh/>

dalam arti sebenarnya. yaitu: persamaan hukum; asas legalitas; pembatasan kekuasaan; organ-organ campuran yang mandiri; keadilan yang bebas dan tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Negara; Perlindungan Hak Asasi Manusia; Negara Hukum Demokrasi; Transparansi dan Kontrol Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Peraturan Perundang-undangan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, peraturan daerah kurang digaungkan sehingga termarginalkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasca amandemen UUD 1945, eksistensi Peraturan Daerah sudah ditetapkan secara konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁴ Sebagai landasan utama kewenangan DPR dalam mengusulkan Rancangan Undang-undang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”⁵ Selanjutnya dipertegas lagi pada Pasal 21 yang menyatakan

³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*. 2011, diakses 10 Februari 2023, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=gagasan+negara+hukum+indonesia&btnG=

⁴ Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.⁶

Dasar penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang tersebut menunjukkan:⁷ 1) kewajiban daripada adanya kewenangan dari pembuat undang-undang; 2) kewajiban akan harmonisasi baik dari segi bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur; 3) adanya tata cara tertentu yang harus diikuti; 4) tidak boleh bertentangan secara hierarki; dan 5) kewajiban untuk melibatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum merupakan sebuah bentuk partisipasi dalam hal politik yang mana sangat penting demi tercapainya *good governance*. Keharusan adanya partisipasi masyarakat tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. Masukan secara lisan maupun tertulis dapat dituangkan dengan melaksanakan rapat dengar pendapat umum, sosialisasi dan/atau

⁶ Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *DiHi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 19 (2014): 21 <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>

seminar, kunjungan kerja, dan lokakarya dan/atau diskusi.⁸ Selaras dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat (1) juga memaklumkan bahwa: “Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.”⁹ Lebih lanjut pada Pasal 354 ayat (3) menyatakan bahwa “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup: a. Penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah; c. Pengolahan aset dan/atau sumber daya alam daerah; d. Penyelenggaraan pelayanan publik.”¹⁰

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, harapannya adalah produk hukum yang dihasilkan mampu berjalan secara efektif. Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah solusi, utamanya dalam pencegahan penyalahgunaan kekuasaan melalui perangkat undang-undang.¹¹

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Masyarakat

⁸ Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan,” *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 (2011): 14 <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361>

⁹ Pasal 354 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 354 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Saifudin, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan*, (Yogyakarta: FH UH Pres, 2009) 364.

merupakan bagian dari instrumen yang penting dari sistem pemerintahan daerah. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijelaskan seperti uraian berikut: “Ditinjau dari organisasi pemerintahan daerah merupakan organisasi yang bersistem terbuka (*open system*)”.¹²

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah juga akan menghasilkan perda yang partisipatif. Proses pembentukan peraturan daerah di dominasi oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Idealnya sebelum dibahas lebih lanjut, diumumkan kepada masyarakat baik melalui media massa atau cara yang lain untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, dalam proses pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan Perda.

Efektivitas dan efisiensi Perda bagi masyarakat menjadi titik tolak dari penyusunan Perda. Tujuan terlibatnya masyarakat dalam penyusunan perda adalah menampung masukan serta persepsi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Karena dengan melibatkan masyarakat, dapat lebih memahami pandangan serta kebutuhan mereka untuk kemudian menuangkannya dalam suatu konsep.¹³

¹² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 120-122.

¹³ Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 72.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda memiliki beberapa dampak negatif, salah satunya adalah pencabutan atau pembatalan Perda karena beberapa faktor, diantaranya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan daftar perda, perkada, dan permendagri yang dicabut atau direvisi. Dalam dokumen yang diunggah Kemendagri tersebut, dibagi tiga jenis peraturan bermasalah tersebut.

Pertama, perda dan perkada kabupaten/kota sebanyak 1765 peraturan yang telah dicabut atau direvisi. *Kedua*, sebanyak 111 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah dicabut atau direvisi oleh Mendagri. *Ketiga*, sebanyak 1267 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang telah dicabut atau direvisi oleh gubernur. Total semuanya mencapai 3143 peraturan yang bermasalah.

Dari data tersebut terkuak fakta bahwa perda yang bermasalah mayoritas dari Pulau Jawa. Jawa Barat urutan ketiga dengan total 166 peraturan. Jawa Tengah urutan kedua dengan jumlah total 207 peraturan. Dan di urutan pertama adalah Jawa Timur dengan total 236 peraturan.¹⁴

¹⁴ RED, "Perda Bermasalah Terbanyak Berasal dari Jawa Timur," *hukumonline.com*, 21 Juni 2016, diakses 11 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perda-bermasalah-terbanyak-berasal-dari-jawa-timur-lt5768fd7f0cecb>

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas mencapai 5.782,50 Km².¹⁵ Salah satu faktor utama dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pengembangan pada suatu daerah adalah partisipasi masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Banyuwangi. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.708,114 jiwa.¹⁶ Pemerintah Banyuwangi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah legislatif terdapat aplikasi berbasis digital bernama SIPRADA.

SIPRADA merupakan singkatan dari Sistem Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan aplikasi berbasis digital yang dibuat untuk mengelola data pembentukan perda di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk fasilitasi Sekretariat DPRD mendukung amanat dan fungsi DPRD. Sistem ini akan digunakan untuk memberikan layanan informasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dirancang oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas dengan memberikan pendapat, kritik dan saran atas rancangan Peraturan Daerah yang sedang di rancang.

Lahirnya SIPRADA ini bukan tanpa alasan, di era serba digital sekarang ini, Indonesia termasuk dalam peringkat keempat pengguna internet terbanyak di dunia,¹⁷ hal ini akan sangat berdampak terhadap

¹⁵ Anonim, "Keadaan Geografi Banyuwangi," *Banyuwangi*, diakses 2 Februari 2023, <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>

¹⁶ Bas, "Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi," *dilut.com*, diakses 13 Februari 2023, <https://dilut.com/jumlah-penduduk-kabupaten-banyuwangi/>

¹⁷ Fauziah Mursid, "Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar ke-4 di Dunia," *REPUBLIKA.co.id*, 23 Juni 2021, diakses 03 November 2022,

SIPRADA sehingga idealnya masyarakat Banyuwangi akan banyak berpartisipasi terutama dalam ranah legislatif yakni pembuatan Rancangan Peraturan Daerah. Kelebihan dari SIPRADA sendiri yakni masyarakat bisa memantau secara langsung beberapa tahapan seperti harmonisasi, pembicaraan tingkat I dan tingkat II dalam pembentukan Perda yang ada di DPRD Kabupaten Banyuwangi.¹⁸ Selain itu, masyarakat bisa mengunduh naskah akademik dari Rancangan Perda yang sedang dibahas. Sehingga masyarakat ikut berperan serta memberikan masukan, kritik dan saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang di bahas.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini. *Pertama*, DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki strategi menarik dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Raperda yang berupa aplikasi digital bernama SIPRADA. *Kedua*, Data dari Kemendagri memaparkan bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai yang paling banyak dibatalkan Perda nya dengan jumlah mencapai 242 dari total 3143 aturan yang resmi dibatalkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2016.¹⁹ *Ketiga*, Indonesia termasuk dalam peringkat keempat pengguna internet terbanyak di dunia.²⁰ hal ini akan sangat berdampak

<https://www.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>

¹⁸ Agung Sedana, "Layak Diadopsi, Aplikasi SIPRADA DPRD Banyuwangi Dapat Acungan Jempol," *Times Indonesia*, 14 September 2021, diakses 11 Februari 2023, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/370081/layak-diadopsi-aplikasi-siprada-dprd-banyuwangi-dapat-acungan-jempol>

¹⁹ RED, "Perda Bermasalah Terbanyak Berasal dari Jawa Timur," *hukumonline.com*, 21 Juni 2016, diakses 11 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perda-bermasalah-terbanyak-berasal-dari-jawa-timur-lt5768fd7f0cecb>

²⁰ Fauziah Mursid, "Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar ke-4 di Dunia," *REPUBLIKA.co.id*, 23 Juni 2021, diakses 03 November 2022,

terhadap SIPRADA sehingga idealnya masyarakat Banyuwangi akan banyak berpartisipasi dalam setiap pembuatan Raperda. Namun realitanya, masih banyak masyarakat yang bahkan belum tahu mengenai SIPRADA. Maka dengan ini peneliti mengangkat judul “Efektivitas SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan, dalam hal ini memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah ?
2. Bagaimana peran SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah ?

C. Tujuan

Adapun tujuan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah.

<https://www.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>

2. Untuk menganalisis peran SIPRADA sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi keilmuan Hukum Tata Negara bagi akademisi yang sedang berproses dalam mempelajari Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi masyarakat terhadap cabang keilmuan Hukum Tata Negara, yang membahas efektivitas SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembuatan Raperda menurut perspektif siyasah dusturiyah.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat di dalamnya yaitu:

1. SIPRADA adalah singkatan dari Sistem Pembentukan Peraturan Daerah atau dikenal juga dengan Propemperda. Sebuah aplikasi yang dibuat untuk mengelola data penyusunan peraturan daerah DPRD Provinsi Banyuwangi untuk mendukung Sekretariat DPRD dalam

tugas dan fungsinya. Sistem ini digunakan untuk memberikan informasi tentang penyusunan Raperda. Informasi ini akan dihimpun/didiskusikan oleh DPRD dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat bebas berpartisipasi dan memberikan pendapat, kritik dan saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas.²¹

2. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan dan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.²²
3. Raperda merupakan rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang mana dalam hal ini DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi.
4. Siyasah dusturiyah adalah sub bab dari *fiqh siyasah* yang mana membahas terkait problematika perundang-undangan negara. Pembahasan *siyasah dusturiyah* antara lain berbagai konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi/*syura* yang merupakan tonggak penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

²¹ Anonim, "SIPRADA", *SIPRADA DPRD BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi*, diakses 28 Desember 2022, <https://dprd.banyuwangikab.go.id/v2/propemperda/siprada>

²² Santoso R.A., Sastriopetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1988), 13.

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 178.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi membuktikan orisinalitas penelitian yang kami lakukan, akan kami cantumkan beberapa penelitian dengan tema yang serupa, berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu:

1. Skripsi Skripsi Ade Putra yang berjudul “PELAKSANAAN PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat? Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Penulis memiliki beberapa kesimpulan pada penelitian ini. *Pertama*, hakikat Urgensi keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan perda adalah dapat menjadi landasarn yang baik dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan publik demi tercipta suatu perda yang lebih baik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan

legislatif. *Kedua*, bahwa pelaksanaan pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di Provinsi Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara maksimal. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dikarenakan kurangnya akses oleh DPRD Kalimantan Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda.²⁴ Persamaan dari skripsi ini adalah sama membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaan dari jurnal ini adalah dari segi lokasi penelitian dan pisau analisis hukum.

2. Skripsi Eko Ramadhan Tarigan yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?, Bagaimana kendala partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Penulis memiliki beberapa kesimpulan dalam penelitiannya. *Pertama*, Pembentukan perda provinsi

²⁴ Ade Putra, “Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat” (Undergraduate thesis, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11644>

Sumatera Utara telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan perda terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Penyusunan raperda Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi. Partisipasi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya menjadi tahap terakhir dalam proses penyusunan perda. *Kedua*, partisipasi masyarakat telah diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 354 UU No. 23 Tahun 2014. Masyarakat menuangkan aspirasinya melalui rapat dengar pendapat umum atau rapat lainnya yang sejenis, memberi masukan pada anggota dewan, mengikuti seminar maupun kegiatan yang sejenis dengan maksud mengkaji atau menindak lanjuti berbagai penelitian dalam upaya menyiapkan suatu raperda. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda harus dikembangkan atas delapan prinsip, yakni: 1) publikasi secara efektif; 2) informasi yang sistematis dan mudah diakses; 3) adanya jaminan terkait prosedur dan forum bebas bagi masyarakat untuk mengawasi sejak proses perencanaan; 4) terdapat prosedur untuk masyarakat dapat mengajukan raperda; 5) hadirnya peraturan yang jelas terkait dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses; 6) jaminan banding jika proses penyusunan perda dilakukan secara tidak partisipatif; 7) adanya pengaturan mengenai

jangka waktu proses penyusunan perda; 8) adanya pertanggungjawaban bagi siapa yang dengan sengaja menutup masyarakat untuk ikut berpartisipasi.²⁵ Persamaan dari skripsi ini adalah sama membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan metode penelitian empiris. Perbedaan dari jurnal ini adalah dari segi lokasi penelitian dan pisau analisis hukum.

3. Jurnal Joko Riskiyono yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN”. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana mewujudkan Prolegnas yang aspiratif untuk memenuhi kesejahteraan umum?, Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?, Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan atas undang-undang?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka.²⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah objek

²⁵ Eko Ramadhan Tarigan, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara)” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12210>

²⁶ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” *Aspirasi*, Vol. 6 No. 2 (2015): 173 <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>

yang diteliti yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Jurnal Amir Muhiddin yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN”. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda?, Bagaimana penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun hasil kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis. Penting disebabkan hakikatnya pada suatu negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga tidak hanya menikmati pembangunan saja, tetapi juga memegang kendali akan kemana arah pembangunan itu. Implementasi partisipasi masyarakat dapat melalui berbagai cara, antara lain melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja oleh anggota dewan, berbagai seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka menindaklanjuti penelitian-penelitian untuk mempersiapkan suatu raperda, dsb.²⁷ Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.
5. Jurnal Iza Rumesten R.S. yang berjudul “MODEL IDEAL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN

²⁷ Amir Muhiddin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda),” *otoritas*, Vol. 3 No. 1 (2013): 8 <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>

PERATURAN DAERAH”. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana model ideal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah?, Apa saja kendala yang timbul dalam upaya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah?. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah kendala dalam proses pembentukan Perda berupa kelemahan normatif aturan hukum positif (*vide* UU No. 10/2004) yang hanya memuat 1 (satu) pasal, (*vide* Pasal 53) yang mengatur partisipasi masyarakat, dan tidak mengatur cara/metode pelaksanaan berpartisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di kabupaten/kota, sehingga metode pelaksanaan hak berpartisipasi masyarakat hanya mengandalkan inovasi Kepala Daerah dan DPRD. Namun, sampai saat ini Peraturan Presiden tentang pembentukan Perda belum diterbitkan, sehingga masih mengacu pada Kepmendagri dan Otda No. 23 Tahun 2001. Berbagai regulasi sektoral selama ini mendorong dibukanya hak akses publik untuk berperan serta. Namun, pada umumnya, hak untuk berperan serta dalam berbagai regulasi itu hanya berhenti pada level formulasi Perda, tidak teroperasionalisasikan sampai pada level aturan pelaksanaan yang secara riil dapat digunakan sebagai landasan normatif bagi akses publik. Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang secara teoritik memiliki hak untuk mengakses informasi publik dalam proses

penetapan kebijakan, tidak sungguh-sungguh mampu mempergunakan haknya untuk memantau, mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan publik yang akan ditetapkan oleh pejabat publik.²⁸ Adapun persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Ade Putra yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat”	Bagaimana pelaksanaan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat?	Pelaksanaan pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara maksimal. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dikarenakan kurangnya akses oleh DPRD Kalimantan Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.	Terdapat perspektif siyasah dusturiyah pada penelitian yang peneliti lakukan.
2.	Skripsi Eko Ramadhan Tarigan yang berjudul “Partisipasi Masyarakat	1. Bagaimana Pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan pembentukan	Skripsi Eko Ramadhan Tarigan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara,

²⁸ Iza Rumesten R.S, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2012): 146-147 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>

	Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara”	<p>Utara?</p> <p>2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?</p> <p>3. Bagaimana kendala partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?</p>	<p>peraturan perundang-undangan antara lain: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, partisipasi dalam bentuk penelitian, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik, partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan dari partisipasi masyarakat melalui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas aplikasi berbasis digital SIPRADA sebagai inovasi DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembuatan raperda. Selain itu, berbeda dari segi lokasi penelitian dan perspektif yang mana penelitian ini menggunakan perspektif siyash dusturiyah.</p>
3.	Jurnal Joko Riskiyono yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”	<p>1. Bagaimana mewujudkan Prolegnas yang aspiratif untuk memenuhi kesejahteraan umum?</p> <p>2. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka</p>	<p>Penelitian Joko Riskiyono menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah yuridis empiris. Terdapat kajian siyash dusturiyah pada penelitian yang peneliti lakukan.</p>

		undangan? 3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan atas undang-undang?		
4.	Jurnal Amir Muhiddin yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”	1. Bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda? 2. Bagaimana penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda?	Kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat penting, karena pada hakikatnya masyarakatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. sedangkan bentuk pelaksanaan dari partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya rapat dengar pendapat antara DPRD dengan masyarakat.	Jenis penelitian yang dilakukan Amir Muhiddin adalah normatif. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris. Selain itu, terdapat kajian siyasah dusturiyah pada penelitian yang peneliti lakukan.
5.	Jurnal Iza Rumesten R.S. yang berjudul “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”	1. Bagaimana model ideal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah? 2. Apa saja kendala yang timbul dalam upaya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan	Kendala dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berupa kelemahan normatif aturan hukum positif (<i>vide</i> UU No. 10/2004) yang hanya memuat satu pasal, (<i>vide</i> Pasal 53) yang mengatur partisipasi masyarakat, dan tidak mengatur metode pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda sehingga hanya mengandalkan inovasi Kepala Daerah dan	Jurnal Romainim Saragih dan Sarwatiti Agung menganalisis komunikasi politik pemerintah, sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas SIPRADA yang merupakan aplikasi berbasis digital sebagai upaya peningkatan masyarakat

		Peraturan Daerah?	DPRD.	
--	--	-------------------	-------	--

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini berfokus pada aplikasi berbasis digital yang bernama SIPRADA yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan di era digital dewasa ini, pemerintah berlomba-lomba dalam strategi peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. SIPRADA merupakan sebuah aplikasi yang dengan tujuan utama yakni meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pembuatan rancangan peraturan daerah. Sedangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya terfokus pada partisipasi masyarakat terutama dalam hal politik yang menjadi poin utama dalam penelitiannya.

B. Kerangka Teori

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan upaya masyarakat dalam memberikan aspirasi, gagasan, dan keperluannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁹ Sejatinya, partisipasi masyarakat terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan politik suatu negara. Partisipasi masyarakat tergantung pada sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikatnya, rakyat

²⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (41)

selaku pemilik kekuasaan tertinggi di negara demokrasi harus turut andil dalam setiap pengambilan kebijakan.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting yang harus dicermati dalam pembentukan Raperda. Keikutsertaan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang penting demi terciptanya good governance. Oleh karenanya mekanisme mengenai partisipasi masyarakat hendaknya jelas secara peraturan.³⁰

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, tanggung jawab tidak hanya ditangan Kepala Daerah, DPRD dan perangkatnya, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab atas terlaksananya pemerintahan daerah. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah ikut andil dalam dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam beberapa proses, khususnya pembangunan, yaitu: inisiasi, legitimasi, serta eksekusi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam:

- 1) Proses pengambilan kebijakan
- 2) Proses pelaksanaan kebijakan
- 3) Partisipasi terhadap pemanfaatan hasil
- 4) Proses evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan

³⁰ Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sri Utami, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Kertha Partrika*, No. 1 (2008): 3 <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p01>

Setiap proses penyelenggaraan khususnya dalam kehidupan bersama masyarakat, tentunya melalui proses penentuan kebijakan. Hal ini merupakan tahap dasar, karena setiap keputusan yang dihasilkan akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat secara umum. Kemudian keikutsertaan masyarakat dapat melalui kontribusi berupa tenaga, materiil, ataupun informasi yang bermanfaat guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

Landasan perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh hardjasoemantri sebagai berikut:

- 1) Informasi masyarakat yang bisa membuat pemerintah lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui berbagai konsekuensinya. Pemahaman akan aspek tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi masyarakat tentang masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas tindakan negara dibidang yang direncanakan tersebut.
- 2) Dengan memotivasi masyarakat untuk menerima keputusan, masyarakat umum yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung lebih bersedia untuk menerima keputusan dan lebih mudah beradaptasi dengan keputusan tersebut. Dengan cara ini, konflik dapat dikurangi jika partisipasi dilakukan tepat waktu.

- 3) Mendukung perlindungan hukum. Jika keputusan dibuat berdasarkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan, hanya ada sedikit keberatan masyarakat karena semua alternatif telah dibahas setidaknya sampai batas tertentu setelah keputusan.
- 4) Mendemokraskan pengambilan keputusan, kaitannya dengan partisipasi masyarakat, terdapat pendapat yang mengungkapkan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak dalam pelaksanaan kekuasaan terdapat oleh wakil-wakil rakyat yang di utus oleh rakyat.³¹

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep partisipasi masyarakat berhubungan dengan konsep transparansi. Jadi, jika tanpa keterbukaan informasi oleh pemerintah, masyarakat tidak mungkin dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Bagi Phillipus M. Hadjon, transparansi merupakan salah satu syarat demokrasi yang berupa *condition sine qua non*. Keterbukaan baik dari segi *openheid* maupun *openbaar-heid* sangat fundamental bagi demokrasi. Dengan begitu keterbukaan dianggap sebagai salah satu asas ketatanegaraan dalam melaksanakan kewenangan. Phillipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa munculnya suatu konsep demokrasi partisipasi

³¹ Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 147-148.

pada tahun 1960. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta memutuskan dalam pengambilan keputusan pemerintahan..³²

2. Teori Hukum Konvergensi

Teori konvergensi dikembangkan oleh seorang profesor ekonomi di Universitas Berkeley California, Clark Kerr.³³ Clark Kerr banyak menyatakan teori konvergensi yang menjadi poin utama terhadap persimpangan yang terjadi pada sistem perekonomian suatu negara. Teori konvergensi banyak dianggap sebagai ‘the catch up effect’. Teori konvergensi memungkinkan tumbuhnya perekonomian dengan cepat melampaui negara yang lebih dulu berkembang melewati proses industrialisasi.

Teori hukum konvergensi menurut Danrivanto Budhijanto, menitikberatkan terhadap pertemuan hukum dan teknologi dengan karakternya tersendiri.³⁴ Dalam memahami teori hukum konvergensi, perlu adanya pemahaman baik secara teori maupun konsep mengenai adanya gabungan variabel-variabel hukum dan teknologi yang berpengaruh dalam perjalanan kehidupan manusia khususnya di era digital saat ini.

Dampak dari adanya periodisasi dan konvergensi adalah tarik menarik kekuatan antar dua hal yang berkesesuaian. Namun begitu, tarik menarik itu tidak hanya bersifat ortogonal bahkan cenderung

³² *Ibid.*, 158.

³³ Ashley Crossman, “What Is Convergence Theory?,” *ThoughtCo*, 30 September 2019, diakses 28 Maret 2023, <https://www.thoughtco.com/convergence-theory-3026158>

³⁴ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

tidak terlihat. Hal tersebut bagaikan tradisi dan inovasi yang kebanyakan terlihat kontras. Demikian juga fragmentasi dan konvergensi. Hampir selalu ada ketidakpastian yang intrinsik, perubahannya cenderung dinamis, dan banyak nilai dalam hubungan berbagai aspeknya.³⁵

Pada transisi abad 20 menuju 21, berbagai peneliti di dunia khususnya Eropa telah berubah pemahaman data ideologis tentang karakteristik konvergensi umum serta konvergensi hukum khususnya, serta banyak pertimbangkan berbagai aspek penting dari adanya kejadian dan proses dalam dimensi yang lain. Hakikatnya, hadirnya modernisasi dan pembaruan lembaga hukum banyak menghalangi konvergensi elemen individu dari suatu sistem hukum nasional dan pembedaan hukum.³⁶

Konvergensi hukum³⁷ adalah proses multi-vektor konvergensi dan transisi timbal balik dari komponen individu dari sistem hukum nasional yang berbeda, berdasarkan faktor sosio-budaya, politik dan ekonomi global, prinsip dan norma hukum universal, dan kekhususan implementasi undang-undang tersebut. Kebijakan konvergensi berimplikasi pada: Pertama, mereka menyepakati perlunya pinjaman dari negara-negara dengan karakteristik peradaban yang berbeda

³⁵ Paul Maharg, "Convergence and Fragmentation: Legal Research. Legal informatics, and legal education," *European Journal of Law and Technology*, Vol. 5 No. 3 (2014), 3 <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/372>

³⁶ Andrey Y. Mordoccev, et.al, "The Convergence of Law: the Diversity of Discourses," *Mediterranean Journal of Social Sciences: MCSR Publishing, Rome-Italy*, Vol. 6 No. 3 (2015): 263 <http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p262>

³⁷ *Ibid.*, 266.

seperti lembaga peradilan, cita-cita dan citra peradaban Barat sebagai sarana untuk “menyelamatkan: dunia dan menghalau ancaman berbahaya. penyamarataan perbedaan antar negara”. sistem hukum yang mengarah pada penyempitan dan hilangnya basis sosial-budaya dan spiritual secara bertahap, penolakan terhadap prinsip-prinsip multikulturalisme dan polarisasi dalam ruang hukum publik, yang mengarah pada semakin tidak pasti perlindungan hukum, dengan kata lain, peningkatan . dari ketidakpastian hukum. Ketiga, kecenderungan yang semakin mendalam untuk menghapuskan negara-negara berdaulat nasional yang sifat dan tugasnya tidak lagi dapat diwujudkan dan berfungsi dalam kerangka sistem hukum nasional sebagai subsistem hukum internasional dan tatanan dunia baru.

Dengan adanya konvergensi teknologi, yaitu integrasi beberapa teknologi yang harus menghadapi tantangan yang berbeda, maka fenomena konvergensi hukum-teknis tidak dapat dihindari. Ini mungkin karena alasan berikut. 1) Hubungan antara teknologi konvergen dan badan legislatif tidak jelas. 2) Teknologi konvergen dapat menciptakan sektor baru tanpa identifikasi regulasi.³⁸ Setidaknya hal tersebut yang menjadi temuan dan masih terus menjadi diskursus di berbagai negara.

³⁸ Suzy E. Park, “Technological Convergence: Regulatory, Digital Privacy, and Data Security Issues,” *Congressional Research Service*, 30 Mei 2019, diakses 29 Maret 2023, 10.
https://www.everycrsreport.com/files/20190530_R45746_461fe45bf0ce4a3f25e8d1a507c308fee4d5bfd4.pdf

Hal yang tidak terpisahkan dari fenomena konvergensi hukum dan teknologi adalah hadirnya konvergensi antara teknologi, media dan jaringan. Konvergensi teknologi terjadi ketika kemampuan teknologi yang berbeda digabungkan dan dioperasikan sebagai satu kesatuan. Unit konvergen dapat menangani berbagai jenis media yang kompatibel dengan masing-masing teknologi gabungan. Konvergensi teknologi mencakup perangkat dan sistem yang berinteraksi dengan pengguna akhir. Konvergensi media mengacu pada konten yang tersedia dalam berbagai format dan bentuk serta jalur akses. Konvergensi media terjadi ketika media komunikasi analog menjadi digital. Misalnya, surat kabar hanya tersedia dan tidak dapat diakses di media cetak di masa lalu, tetapi saat ini konten yang sama dapat diakses dalam bentuk cetak digital dalam format teks, gambar, dan/atau audio.

3. Siyasa Dusturiyah

1) Pengertian *Fiqh Siyasa Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari Persia yang bermakna Dusturi. Awalnya, itu berarti seseorang yang memiliki otoritas baik dalam politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah itu digunakan untuk menggambarkan anggota (pemimpin agama) dari pendekatan Zoroastrian. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang maknanya dan menjadi asas/pedoman. Secara konseptual, Dusturiyah, baik yang tidak

tertulis maupun yang tidak tertulis, menghadirkan seperangkat aturan yang mengatur dasar-dasar dan kemitraan antara anggota masyarakat suatu bangsa.³⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturya adalah bagian dari Siyasah Fiqh yang membahas Hukum Negara, institusi demokrasi dan syura, yang merupakan pilar penting legislasi. Siyasah Dusturiyah ini juga membahas konsep negara hukum dalam Siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, dan hak warga negara untuk dilindungi.⁴⁰

Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi adalah jaminan hak asasi manusia bagi semua anggota masyarakat dan persamaan semua orang di depan hukum. Tanpa memandang status sosial, material, pendidikan atau agama. Sehingga dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah demi kemaslahatan manusia yang merupakan prinsip siyasah dusturiyah.⁴¹

2) Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Seluruh masalah fiqh siyasah Dusturiyah dan masalah secara umum tidak dapat dipisahkan

³⁹ Syifaul Qulub, "Kajian Fiqh Siyasah tentang Konsep Siyasah Dusturiyah," *Ujungpangkah*, 23 April 2010, diakses 28 Januari 2023, <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* 77.

⁴¹ Nur Rohman, "Ruang Lingkup Fiqh Siyasah," *sumber pengetahuan*, 25 Juni 2013, diakses 28 Januari 2023, <http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>

dari dua hal pokok. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadits, Maqassid al-Syariah, dan pembahasan Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat kutipan-kutipan dari semangat ajaran Islam. Struktur sosial yang tidak berubah tidak peduli bagaimana masyarakat berubah. dalil-dalil kulliy digunakan untuk mengubah masyarakat dan digunakan sebagai aturan dasar untuk membuat undang-undang. Kedua, aturan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama yang disebut *fiqh*.

Jika penggunaan kata Dustur dipahami sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau Konstitusi dalam bahasa Indonesia, bukan tidak mungkin kata dasar Indonesia berasal dari kata 'Dusturiyah'. Sedangkan menggunakan istilah Fiqh Dusturiyyah, Fiqh Dusturiyyah adalah nama ilmu yang membahas masalah pemerintahan dan negara dalam arti luas, karena Dusturiyah memiliki seperangkat prinsip untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara, dan peraturan dan sub-aturan lainnya tidak bertentangan dengan Dusturiyah. Dusturiyah dalam konteks Indonesia adalah konstitusi yang menjadi acuan dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber materil adalah hal yang menjadi materi pokok dan objek kajian konstitusi. Pokok persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah bahwa peraturan yang mempengaruhi hubungan antara

pemerintah dan rakyatnya harus saling menguntungkan. Perumusan Konstitusi tidak lepas dari latar belakang asal-usul negara yang bersangkutan: baik masyarakatnya, politiknya maupun budayanya. Isi konstitusi harus sesuai dengan intrik dan semangat rakyat. Karena cita-cita masyarakat harus diperhitungkan dan diwujudkan bersama oleh penguasa. Fiqh siyasah dusturiyah dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Ranah siyasah tasyri'iyah, mencakup hubungan antara umat Islam dan non-Muslim di negara itu, masalah ahul Halli wa aqdi, masalah perwakilan rakyat, konstitusi, undang-undang, peraturan administrasi, dan peraturan daerah, dan sebagainya
- b. Ranah *siyasah tanfidliyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dll.
- c. Ranah *siyasah qadlaiyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Ranah *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴²

3) Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

- a. Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam, yang terutama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Quran adalah Firman Allah yang mana di

⁴² Anonim, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah," *Sudut Hukum*, 23 April 2017, diakses 28 Januari 2023, <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>

dalamnya terdapat berbagai bentuk hukum. Karena Quran diyakini berasal dari Allah dan teksnya dianggap suci, semua Muslim harus mengakui bahwa ini adalah dasar dari semua jenis superstruktur Islam. Banyak tokoh Islam mengatakan Al-Qur'an adalah sumber utama dan satu-satunya untuk menentukan hukum lainnya. Hal ini karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami situasi atau perubahan apapun seiring berjalannya waktu.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah cara hidup atau kode etik yang mendarah daging, yang diterima secara kolektif oleh masyarakat yang meyakini bahwa sunnah merupakan semua perkataan dan perbuatan Nabi. Proses hikayat sunnah biasanya disaksikan oleh segelintir orang yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung dan diwariskan secara turun-temurun dari masa Nabi hingga akhir perawi, yang meriwayatkan melalui banyak penyelidikan terus menerus..⁴³

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* adalah keputusan bersama untuk menetapkan hukum yang melayani kepentingan rakyat melalui musyawarah. Pertimbangan ini

⁴³ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

muncul dari pemikiran ulama mufti, ahli fikih, dan pejabat pemerintah. Jika dalam musyawarah beberapa orang tidak setuju dengan keputusan mayoritas musyawarah, ijma' dinyatakan tidak sah.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logis yang digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan tentang legalitas bentuk perilaku tertentu dengan membangun hubungan positif atau negatif antara satu bentuk perilaku dengan yang lain.⁴⁴ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadits yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi dalam: *qiyas al-aulawi*, *qiyas al-mushawi*, dan *qiyas al-adna*⁴⁵

⁴⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56

⁴⁵ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), 350.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang akurat dan menghindari keraguan akan kebenarannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti dan untuk memudahkan pengembangan data, penulis berpendapat bahwa penulisan ini harus diutarakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁴⁶

Penelitian ini di orientasikan untuk menganalisis efektivitas SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah menurut perspektif siyash dusturiyah.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Konseptual/ (*Conceptual Approach*). *Conceptual Approach* adalah Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin yurisprudensi, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang mengarah pada istilah-istilah hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan persoalan yang dihadapi.⁴⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang teori konvergensi hukum terhadap teknologi SIPRADA yang sedang dikembangkan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan peneliti jadikan objek penelitian hanya terbatas di lingkungan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena di DPRD Kabupaten Banyuwangi telah mengklaim memiliki inovasi berupa aplikasi berbasis online bernama SIPRADA dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di ranah legislatif. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji di DPRD Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 135.

D. Sumber Data

Dalam data yang akan dihimpun diatas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus itu. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah:

- a. Keterangan dari A. Karyadi, S.H., selaku Kasubag Perundang-undangan. Alasan peneliti melakukan wawancara kepada Kasubag Perundang-undangan adalah karena SIPRADA dikelola oleh Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- b. Keterangan dari Inayanti Kusumasari S.E., M.M selaku salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait aspirasi masyarakat yang telah ditampung dan mempengaruhi Raperda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- c. Keterangan dari Masyarakat yang terkait, yakni pengguna SIPRADA diantaranya:
 - a) Saudara Andi Rachman;
 - b) Saudara Muhammad Heru;
 - c) Saudari Agustina Rizkiyah;
 - d) Saudara Hermawan;

- e) Saudari Anggi Fauziyah;
- f) Saudara Rahmad Aji Santoso;
- g) Saudara Nuryono;
- h) Saudara Miftahur Rizky;
- i) Saudari Ariani Intan; dan
- j) Saudari Lilik Rahayu.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Sebagai alternatif, juga biasa dikatakan bahwa data yang berkaitan dengan data primer yang membantu dalam memahami dan menganalisis data primer yang diperoleh. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, internet, kajian Siyasah Dustuuriyah, dan teori hukum konvergensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses yang dapat menentukan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data harus sistematis dan ekstensif agar data yang terkumpul sesuai dengan problematika penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara langsung

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian penting dari penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau informan. Wawancara ini menggunakan panduan dengan pertanyaan yang dilakukan secara bebas. Yang terpenting, peneliti mendapatkan data yang di perlukan. Adapun pengolahan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada:

- 1) Bapak A. Karyadi, S.H., selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Inayanti Kusumasari S.E, M.M. selaku anggota aktif DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Masyarakat terkait.

b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder baik dari buku-buku, maupun dokumen

yang memiliki relevansi objek yang diteliti untuk dapat mengumpulkan teori-teori yang terpenting dalam penelitian.⁴⁸

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan yang ada dalam hal ini di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang hubungannya dengan penelitian. Penelitian ini, observasi yang dilakukan yakni mengamati secara tidak langsung dalam pengelolaan SIPRADA sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul lengkap baik dari terjun langsung ke lokasi penelitian serta dokumentasi, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data, seperti teknik pengumpulan data, merupakan bagian penting dari penelitian. Menganalisis data dapat memberikan implikasi yang jelas untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian hukum empiris dapat menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis sumber data.⁴⁹

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 202.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

1) Edit

Tahap edit/penyuntingan merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti setelah berhasil mengumpulkan data dari wawancara lapangan dan dokumentasi. Perlu atau tidaknya data yang disurvei secara lengkap, yaitu apakah perlu dibaca dan/atau dikoreksi kembali, atau ada yang kurang jelas atau diragukan, peneliti menganalisis lebih lanjut terhadap kelengkapan, kejelasan maksud, Melakukan penelitian mendalam berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan relevansinya dengan data.⁵⁰

Dalam proses penelitian ini penulis ingin mengetahui efektivitas SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah.

2) Klarifikasi

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah di peroleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah reduksi atau fragmentasi data yang ada dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh dalam pola tertentu agar lebih mudah dibaca dan dibahas sesuai kebutuhan penelitian..⁵¹ Pada tahap ini, peneliti harus membaca kembali semua data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁵¹ Saifullah, *Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah, 2006), 34.

Hal ini untuk memudahkan pengolahan data oleh peneliti, baik berupa wawancara maupun dokumen.

3) Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui informan, menunjukkan hasil wawancara agar ditanggapi apakah data sesuai dengan informasi yang telah diberikan.⁵²

4) Analisis

Analisis adalah sesuatu yang dipelajari dari perspektif individu, kelompok, atau objek. Dalam analisis ini merupakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori-kategori untuk menarik kesimpulan.⁵³ Dengan ini peneliti akan menganalisis efektivitas SIPRADA dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah.

5) Kesimpulan

Kajian diakhiri dengan pernyataan singkat hasil deskripsi analisis dan pembahasan hasil pada bab-bab sebelumnya.

⁵² Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

⁵³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

Tanggapan secara keseluruhan hanya terfokus pada ruang lingkup pernyataan dan jumlah tanggapan, sejalan dengan rumusan pertanyaan yang diajukan mengenai efektifitas SIPRADA untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyusunan rancangan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 km², dengan jumlah penduduk mencapai 708,114 jiwa. Secara batara koordinat, Banyuwangi terletak pada 7° 43' – 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' – 114° 38'. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan sepanjang 175,8 km yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Adapun batas wilayah secara administrasi adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

2. DPRD Kabupaten Banyuwangi

DPRD Kabupaten Banyuwangi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, DPRD memiliki Fungsi, Tugas dan Wewenang. Adapun Fungsi DPRD yaitu

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
- 2) Anggaran, yakni kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).
- 3) Pengawasan, yakni kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Sedangkan Tugas dan Wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
 - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri

Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.

- b. Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - c. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.
 - 7) Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.


Selain itu, DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Banyuwangi adalah sebagai berikut:⁵⁴



B. Analisis SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Salah satu tujuan daripada konstitusi kita dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV menegaskan bahwa “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dan seluruh tumpah darah

⁵⁴ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2021

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Landasan tersebut menjelaskan bahwa adanya keharusan bagi negara untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat, guna terwujudnya kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak, perda di setiap daerah bisa dimaknai sebagai melayani masyarakat. Artinya, untuk mencapai kesejahteraan bersama, pelayanan pemerintah daerah harus mampu menciptakan kondisi agar kreativitas masyarakat dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki standar kewenangan dan bersifat demokratis, tanggap dan adaptif dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat. Khususnya untuk merespon perubahan, tuntutan, aspirasi dan kepentingan yang selalu berkembang dalam masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. *We Are Social* telah menerbitkan laporan terkait jumlah pengguna internet di Indonesia. per Januari 2022, sebanyak 204,7 juta pengguna internet aktif di Indonesia. angka tersebut naik 1,03% dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Sedangkan itu, tingkat penetrasi internet di Indonesia dari total penduduk pada awal 2022 mencapai 73,7%. Per Januari 2022, total penduduk di Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa.⁵⁵

⁵⁵ Cindy Mutia Annur, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022,” *databoks*, 23 Januari 2022, diakses 13 Februari 2023,

Saat ini penggunaan teknologi internet pada ranah pemerintahan layak disebut *e-government*. Istilah *e-government* digunakan pada pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, yang mampu menghubungkan kepentingan penduduk, bisnis, dan sebagainya. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain. Dampak positif *e-government* antara lain:⁵⁶

- 1) Pelayanan secara efektif bagi masyarakat
- 2) Intensitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara umum;
- 3) Informasi yang mudah diakses;
- 4) Pemerintahan berjalan secara efisien.

Desakan dari masyarakat akan *good governance* sudah harus segera diterapkan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dibutuhkan adalah harmonisasi sistem penyelenggaraan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah melalui sistem informasi berbasis *online* antar instansi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dari segi sektor pemerintahan, kemajuan teknologi dapat meningkatkan aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan demi tercapainya *good governance*. Hal yang perlu ditekankan adalah pemerintah merupakan pendorong dan fasilitator terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, kegiatan

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>

⁵⁶ Wawan Wardiana, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia," *e-LiS*, No. 2 Oktober (2014): 4 <http://eprints.rclis.org/6534/>

pembangunan harus beriringan dengan kecepatan arus data serta informasi antar lembaga supaya terjadi harmonisasi sistem antara pemerintah dengan pihak lainnya.⁵⁷

Teknologi informasi berkembang sangat cepat diiringi dengan wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020.⁵⁸ Dalam masa pandemi Covid-19, ada pergeseran konfigurasi pemanfaatan atau penggunaan internet. Sebelumnya konfigurasi pemanfaatan internet itu berada di kantor, kampus, sekolah, dan tempat publik. Kini bergeser pada perumahan, tempat tinggal, dan pemukiman.⁵⁹ Hal ini menyebabkan internet dengan mudah menjangkau masyarakat sehingga dengan mudah mengakses informasi utamanya mengenai kinerja pemerintah sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat semakin dekat dengan adanya internet.

DPRD Banyuwangi memiliki inovasi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ditengah perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Inovasi tersebut adalah SIPRADA (Sistem Pembentukan Peraturan Daerah). SIPRADA merupakan aplikasi yang diciptakan untuk mengelola data Raperda DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam upaya dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap wewenang DPRD. Sistem SIPRADA berisi informasi penyusunan Raperda yang sedang di rancang oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah secara terbuka

⁵⁷ *Ibid.,.*

⁵⁸ Sarah Oktaviani Alam, "Kapan Covid-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologinya," *detikhealth*, 25 Oktober 2021, diakses 14 Februari 2023, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>

⁵⁹ Johnny G. Plate, *keynote opening remarks* dalam *Global Online Startup Weekend COVID-19 Indonesia*. Jakarta.

bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberi masukan, kritik dan saran terhadap raperda yang sedang di rancang.⁶⁰

Terdapat berbagai kelebihan dari aplikasi SIPRADA ini, masyarakat terutama berdomisili Banyuwangi dapat dengan mudah mengajukan diri menjadi aspirator dengan langkah-langkah yang sudah di paparkan pada halaman website. Selain itu, daftar raperda yang sedang dibahas juga *up to date* dan bisa langsung di unduh naskah akademik raperda yang sedang di bahas sehingga dengan mudah masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran atas raperda yang sedang di bahas.

Aplikasi berbasis online ini mulanya diciptakan karena kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan interaksi secara langsung yang berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Menurut Dr Agus Siswanto, MM., mantan Dirjen Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), penerapan SIPRADA diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat yang memberikan masukan, saran dan pendapat terhadap Raperda. Selain mengimplementasikan peraturan daerah yang aspiratif, SIPRADA juga memainkan peran kunci dalam mengatasi kurangnya informasi administrasi tentang rancangan peraturan daerah. Di

⁶⁰ Anonim, "SIPRADA", *SIPRADA DPRD BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi*, diakses 28 Desember 2022, <https://dprd.banyuwangikab.go.id/v2/propemperda/siprada>

satu sisi, isu-isu negatif dan kesalahpahaman publik berkurang ketika peraturan daerah diberlakukan.⁶¹

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan banyak di dengungkan setelah lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Seiring berjalannya waktu, bentuk dari partisipasi masyarakat itu sendiri berubah dengan perbandingan berikut:

Tabel 1: Perkembangan Regulasi terkait Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang No. 10 tahun 2004	Undang-Undang No. 12 tahun 2011	Undang-Undang No. 13 tahun 2022
Pasal 53 menyatakan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.	Pasal 96 (1) menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana	Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayar (1) merupakan orang perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi

⁶¹ Anonim, “DPRD Banyuwangi Segera Luncurkan SIPRADA, Inovasi Keterbukaan Informasi Publik,” *Jatim Pos. Co*, 15 Juli 2021, diakses 20 Februari 2023, <https://www.jatimpos.co/dewan/5880-dprd-banyuwangi-segera-luncurkan-siprada-inovasi-keterbukaan-informasi-publik>

	<p>dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>	<p>muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan,</p>
--	--	---

		<p>penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pada ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>
--	--	---

Perbedaan yang terlihat adalah pada segi substansi pasal yang lebih rinci mengenai ketentuan partisipasi masyarakat, yang mana seiring berkembangnya teknologi, penambahan poin seperti bentuk partisipasi masyarakat yang bisa dilaksanakan secara daring perlu dilakukan.

Lebih lanjut, dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama. Selain itu, pada Pasal 354⁶² mewajibkan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara:

⁶² Pasal 354 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Informasi yang bersifat terbuka melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan buletin, atau permintaan langsung kepada otoritas lokal yang sesuai.
2. Mendorong keterlibatan secara aktif bagi kelompok dan organisasi masyarakat.
3. Pelembagaan dan aturan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan keterlibatan yang efektif dari kelompok dan organisasi masyarakat.
4. Pengambilan keputusan secara melibatkan masyarakat.
5. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan inovasi daerah.

Untuk lebih mengatur peran serta masyarakat, juga diterbitkan Peraturan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat publik, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, dan/atau partisipasi dalam diskusi.⁶³ Selanjutnya, beberapa bidang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri meliputi perumusan Raperda, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peraturan daerah dan kebijakan daerah. Pengembangan masyarakat, pengelolaan properti dan/atau kawasan sumber daya alam, dan penyediaan layanan publik.

⁶³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, warga negara biasa berhak ikut serta dalam perumusan peraturan dan kebijakan daerah, baik secara lisan maupun tertulis.⁶⁴ Kontribusi ini dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).⁶⁵

Terhadap proses penyusunan peraturan daerah (perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pendungdangan) dapat mempertimbangkan keinginan masyarakat pada awal tahap perencanaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena masyarakat yang paling mendapat konsekuensi atas kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menangkap pandangan dan kebutuhan masyarakat lokal dan memasukkannya ke dalam peraturan daerah.⁶⁶

⁶⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁶⁵ Pasal 166 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁶⁶ Anonim, 'Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', 22 Juni 2021, diakses 3 Mei 2023, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/442/partisipasi_masyarakat_dalam_penyelenggaraan_pemerintahan_daerah

Perlu dipahami juga bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempertegas bahwa masyarakat mempunyai hak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan secara lisan maupun tulisan, baik secara daring ataupun luring.⁶⁷ Jika masyarakat memiliki hak untuk berkontribusi, berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat tersebut. hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat hukum dalam penyusunan peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan

⁶⁷ Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

suatu alat atau sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses pengembangan perda dari tahap awal yaitu perumusan masalah, hingga ke tahap akhir yakni pengesahan perda.

Di era digital saat ini, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem dan mekanisme yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Juga dipahami bahwa dukungan anggaran untuk pembangunan sistem bukanlah tantangan yang bisa dijadikan alasan. Tentu saja, pemerintah daerah sebagai pelayan publik sudah sewajarnya terlibat aktif untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam semua proses dan tahapan pengembangan peraturan daerah. Agar seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melihat sejauh mana perkembangan proses penyusunan peraturan daerah. Selain itu, masyarakat akan mengetahui sejauh mana keinginan mereka telah dipenuhi dan alasan penolakan aspirasinya.⁶⁸

Teknologi memiliki dampak yang luar biasa pada praktik penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa hal, teknologi telah menjadi katalis untuk mengubah seluruh dunia. Salah satu kemajuan teknologi dalam penerapan hukum adalah digitalisasi berbagai keputusan, undang-undang dan kebijakan yang menjadi acuan dan pedoman manusia dalam kehidupannya.

⁶⁸ Mohd Febrianto, "Akselerasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda," *LAN RI MAKARTI BHA KTI NAGARI*, 22 Juli 2022, diakses 28 April 2023, <https://lan.go.id/?p=10171>

Terdapat sebuah pepatah yang bisa menggambarkan keadaan sebenarnya dari proses penegakan hukum saat ini. *Het Recht Inackter de Feiten Aan*, hukum selalu tertinggal dari fenomena dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹ sudah seharusnya hukum menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, namun bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi? Perjuangan penegakan hukum di Indonesia masih panjang.

Praktek proses legislasi seringkali terdapat istilah yang mengecoh penyelenggara negara, lembaga penegak hukum, dan profesional hukum untuk mencari titik temu dari adanya berbagai hukum positif yang bertentangan atau berbeda penerapan dan interpretasinya. Ketiga istilah tersebut yaitu konvergensi, harmoni, dan unifikasi dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2: Konsep Hukum Konvergensi, Harmonisasi, dan Unifikasi⁷⁰

Konsep Hukum	Pemahaman Umum
Konvergensi	Dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma-norma
Harmonisasi	Dipergunakan sebagai upaya untuk menyiapkan hukum nasional atau hukum negara bagian yang memiliki keterkaitan pengaturan didasarkan kepada hukum, regulasi dan tindakan administratif
Unifikasi	Dipergunakan sebagai upaya harmonisasi secara ekstrim baik terhadap perbedaan maupun fleksibilitas dalam pengaturan dan tidak

⁶⁹ Van Kan dalam Prof. Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 5.

⁷⁰ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 96.

memberikan ruang terhadap ketentuan lain
--

Secara *grammatical*, Merriem Webster Dictionary mendefinisikan *convergence*:⁷¹ 1) *the act of converging and especially moving toward union or uniformity*; 2) *the state or property of being convergent*; 3) *the independent of distinct technologies, industries, or devices into a unified whole*. Konvergensi adalah: 1) tindakan konvergensi, khususnya kesatuan atau bergerak menuju kesatuan; 2) Konvergen kondisi atau keadaan; 3) pengembangan kesamaan dari beberapa budaya yang berbeda; 4) Menyatukan berbagai teknologi, industri, atau perangkat. Konvergensi sebagai kata sifat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bergerak atau konvergen menuju titik tertentu.

Dalam konteks hukum, konvergensi tampaknya menjadi pilihan istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana hukum dan teknologi dapat bekerja sama menuju tujuan yang sama: menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Konvergensi hukum dan teknologi harus lebih ditekankan dengan adanya aturan normatif yang didukung oleh kebijakan pemerintah, termasuk aturan pelaksanaannya secara teknis.

Sejak saat itu, konvergensi hukum dan teknologi yang diterapkan dalam proses penegakan hukum juga berbarengan dengan fenomena pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini seringkali terlambat diterapkan dalam proses sosial akibat disrupsi digital dan teknologi.

⁷¹ Merriem Webster, 'convergence', diakses 1 Mei 2020, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/convergence>

Rhenald Kasali mengutip penelitian Richard Taylor yang menyatakan bahwa ada enam perangkap umum dalam kehidupan manusia. Pertama, perangkap kepuasan yang terjadi saat industri tumbuh menuju stabilitas. Dalam situasi seperti ini, orang cenderung mendasarkan pedoman pada pemikiran dan pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Kedua, jebakan kemampuan untuk menunjukkan keadaan stagnasi manusia. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk belajar lebih banyak dan mengembangkan kemampuannya. Ketiga adalah jebakan kanibalisasi, dimana barang modal baru menggantikan barang modal yang sudah ada. Ini termasuk media digital menggantikan media cetak dan berbagai kemajuan digital menggantikan produk lama. Yang keempat adalah sunk cost trap yang melakukan hal-hal yang tidak rasional karena gagal memenuhi harapan meskipun menghabiskan banyak modal dan waktu untuk pengembangan dan investasi ilmiahnya sendiri. Kelima adalah perangkap rasa bersalah. Inilah yang biasanya membenarkan orang yang tidak ingin mengejar perubahan tetapi dalam kondisi yang baik. Keenam, the blame trap, dimana masyarakat seolah menegaskan kembali keyakinannya bahwa mereka tidak mau “berubah” mengikuti perkembangan gejolak di berbagai daerah, namun tetap merasa memiliki keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Keenam jebakan atau *trap* yang diuraikan tersebut terjadi pula dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau upaya dalam menciptakan peraturan dalam rangka menegakkan keadilan di Indonesia. beberapa contoh konkret yang terjadi dalam perkembangannya khususnya

ranah legislatif adalah masih banyaknya DPRD yang enggan untuk menerapkan teknologi dalam proses pembuatan perda. Terlepas dari alasan kurangnya infrastruktur digital, belum banyaknya *digital talents*, atau masih sulitnya *shifting* menuju transparansi pembuatan perda yang berbasis teknologi. Dari sisi masyarakat, masih terdapat paradigma lama yang meyakinkan mereka bahwa proses dalam partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda akan lebih sah apabila dilakukan secara langsung tanpa perantara media.

DPRD Banyuwangi dalam rangka menerapkan era digitalisasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat aplikasi digital berbasis online bernama SIPRADA. SIPRADA adalah website yang dibuat untuk mengelola data penyusunan peraturan daerah DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sistem ini akan digunakan untuk memberikan layanan informasi pembuatan Raperda. Raperda akan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD, memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rancangan dan memberikan pendapat, kritik dan saran mereka terhadap Perda yang sedang di rancang..⁷²

Secara garis besar terdapat dua jenis pendaftar pada SIPRADA,⁷³ yakni sebagai member dan aspirator. Member dan aspirator dapat melihat

⁷² Anonim, 'SIPRADA DPRD BANYUWANGI,' *SIPRADA DPRD BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi*, diakses 2 Mei 2023, <https://dprd.banyuwangikab.go.id/v2/propemperda/siprada>

⁷³ Nadia Kartikawati, wawancara, (Banyuwangi, 5 April 2023)


semua tahapan yang sedang dibahas dan mendownload file yang telah di upload. Perbedaan antara member dan aspirator adalah member tidak dapat memberikan aspirasi terhadap Raperda yang sedang dibahas, sedangkan aspirator dapat memberikan aspirasi terhadap Raperda yang sedang dibahas.

Adapun cara mendaftar sebagai member adalah sebagai berikut:


1. Buka browser, lalu buka link <https://dprd.banyuwangikab.go.id/>



2. Pilih menu "akun" yang berada di pojok kanan atas



3. Untuk membuat akun, silahkan pilih menu “mendaftar”



4. Mengisi form pendaftaran




5. Setelah berhasil mengisi form pendaftaran, maka akan diarahkan untuk memverifikasi akun email



6. Untuk login ke halaman utama, silahkan isi form alamat email dan password, kemudian klik masuk



7. Langkah selanjutnya verifikasi email, dengan pilih menu “kirim ulang email verifikasi”




8. Langkah terakhir adalah verifikasi email, silahkan buka email, lalu cari pesan masuk atau spam dari DPRD Banyuwangi, dan klik “ya, saya melihatnya”




Selanjutnya untuk menjadi aspirator, terdapat langkah selanjutnya yakni:


1. Untuk menjadi aspirator, silahkan pilih menu “aktivasi akun aspirator” yang ada di halaman utama



2. Isi form pengajuan aktivasi akun dengan foto KTP (untuk perorangan), dan NIK ketua kelompok (jika atas nama kelompok)




3. Jika sudah berhasil mengisi form, maka akan menunggu verifikasi dari admin SIPRADA. Berikut adalah halaman utama yang menunjukkan pendaftaran aspirator sudah di verifikasi




Aspirator hanyalah masyarakat Banyuwangi yang terverifikasi KTP/NIK sebagai warga Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena merekalah yang terdampak langsung mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi. Terkait aspirasi yang akan ditampung, dari admin SIPRADA aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan kepada Bapak Karyadi, S.H, selaku Kepala Kasubag Perundang-Undangan untuk kemudian disampaikan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang sedang membahas Raperda tersebut.

Hingga saat ini, akun yang telah terdaftar sebagai member berjumlah 460 akun, sedangkan aspirator berjumlah 164 akun.⁷⁴ Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi kurang lebih 1.604.800 jiwa, angka *user* yang telah mendaftar SIPRADA belum memuaskan. Begitupula dengan aspirasi, saran dan masukan masyarakat yang terdapat dalam Raperda masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

⁷⁴ Ficka Handyman Rahman, wawancara, (Banyuwangi, 5 April 2023)



(Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas)



(Aspirasi Masyarakat Banyuwangi kepada Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Osing)

Dari empat Raperda yang sedang dibahas, hanya Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Osing yang mendapat beberapa tanggapan dari masyarakat Banyuwangi. Jumlah aspirasi masyarakat mengenai Raperda tersebut berjumlah dua puluh aspirasi. Jika kita berbicara mengenai jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Banyuwangi, maka SIPRADA belum berjalan secara efektif. Hal

ini bukan tanpa penyebab, terdapat berbagai faktor kendala mengapa SIPRADA belum berjalan secara maksimal.

Pertama, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi SIPRADA kepada masyarakat secara masif, sistematis, dan konsisten merupakan langkah upaya mengenalkan SIPRADA kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenali serta mengetahui SIPRADA. Sejak diciptakannya aplikasi SIPRADA terdapat beberapa kegiatan yang bersifat sosialisasi terutama dengan menggandeng orang-orang yang peduli terhadap produk hukum, seperti para akademisi dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang dimiliki Banyuwangi melalui SIPRADA.⁷⁵ Harapan untuk kedepannya adalah dapat bekerjasama dengan Kominfo dan juga desa-desa yang ada di Banyuwangi untuk mengkoneksikan masyarakat yang belum memiliki akses internet sehingga SIPRADA dapat lebih mudah diakses

Kedua, Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang ada. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum yang partisipatif, terbuka dan responsif. Sehingga, ketika produk hukum telah ditetapkan dapat dijalankan secara maksimal. Hadirnya SIPRADA mendukung dan sangat penting untuk suatu persyaratan bahwa produk hukum yang dihasilkan sudah mendapat

⁷⁵ M Ikhwan, 'Sosialisasi Siproda, DPRD Banyuwangi Libatkan Perguruan Tinggi Lokal,' *Info Banyuwangi*, 10 Desember 2022, diakses 3 Mei 2023, <https://infobanyuwangi.co.id/sosialisasi-siproda-dprd-banyuwangi-libatkan-perguruan-tinggi-lokal>

dukungan sosialisasi dan dukungan publik. Hadirnya SIPRADA diharapkan dapat bersifat fleksibel yang mana sebelumnya rapat dengar pendapat membutuhkan anggaran yang jelas lebih banyak daripada melalui media online SIPRADA meskipun rapat dengar pendapat tetap dilaksanakan. Karena untuk menciptakan *good governance*, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan termasuk dalam menciptakan suatu produk hukum.⁷⁶

Ketiga, kendala sistem seperti aplikasi SIPRADA yang dinilai cukup rumit untuk diakses masyarakat karena masih berupa *website*. Selain aplikasi yang dinilai cukup rumit, SIPRADA dinilai kurang menarik baik secara tampilan maupun hal yang lainnya, sehingga masyarakat menjadi tidak tertarik untuk mengunjungi aplikasi SIPRADA.

Keempat, kendala sumber daya manusia yang terbatas di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (seperti operator, dan lain-lain.). Karena ketika berbicara mengenai sistem, maka dibutuhkan berbagai cabang keilmuan. seperti Hukum Tata Negara yang dapat menyempurnakan produk hukum atau regulasi dari segi material. Selain itu, keahlian dalam IT untuk pengembangan teknologi kedepan, dan termasuk juga tenaga *entry* dalam hal ini hubungan dengan DPRD sangat penting untuk memproses pembahasan dan masukan-masukan yang akan dipertimbangkan.

Hal ini sejalan dengan beberapa kendala dalam penerapan hukum konvergensi. Potensi pelaksanaan konvergensi hukum dan teknologi dapat

⁷⁶ Karyadi, wawancara, (Banyuwangi, 5 April 2023)

dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanannya. Penyajian data teknologi, misalnya dalam penyusunan perda secara online, tidak bisa dihindari. Sayangnya, Indonesia masih belum memiliki regulasi perlindungan data yang bisa menjadi payung hukum untuk masalah perlindungan data. Aturan perlindungan data masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri.

Kedua, keterbatasan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Perlu dipahami bahwa layanan digital, termasuk layanan penyajian perda melalui media digital, membutuhkan infrastruktur digital yang baik dan mumpuni. Ada berbagai pihak yang harus bisa bekerja sama untuk mendukung pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital.

Pemerintah secara serentak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mendukung konvergensi hukum dan teknologi. Hal itu diimplementasikan dengan mendukung transformasi digital proses administrasi publik. Transformasi digital jelas sangat penting untuk diimplementasikan sebagai salah satu infrastruktur untuk mewujudkan misi Nawacita dan mencapai tujuan Visi 2045 yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Beberapa program transformasi digital yang digagas pemerintah antara lain:⁷⁷

⁷⁷ Haryo Limanseto, 'Berperan sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital Didukung Kebijakan yang Adaptif, Agile, dan Forward Looking,' *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 15 Desember 2022, diakses 4 April 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator->

1. Pengembangan infrastruktur digital;
2. Penguatan transformasi di sektor strategis yakni pengembangan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 dan penataan frekuensi radio;
3. Peningkatkan penetrasi dan literasi digital secara merata antar wilayah termasuk digitalisasi pelayanan publik untuk mencegah ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar.

Pandemi Covid-19 menjadi pendorong bagi pembuat kebijakan baik di pusat maupun daerah untuk mengakselerasi inovasi di berbagai pemerintahan di bidang transformasi digital. Hal ini disebabkan tuntutan gaya hidup masyarakat di masa pandemi untuk dapat beradaptasi melalui penggunaan dan kemampuan teknologi informasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis transformasi digital mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dengan meminimalisir pertemuan dan tatap muka, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal juga diharapkan. Kebijakan ini membutuhkan komitmen dan upaya bersama untuk mendorong pembuat kebijakan menciptakan berbagai inovasi dalam pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdapat kendala yang dihadapi. Diantaranya⁷⁸ (1) kendala keamanan di kawasan timur Indonesia, (2) *right*

pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung-kebijakan-yang-adaptif-agile-dan-forward-looking

⁷⁸ Nalom Kurniawan dan Mery Christian Putri, 'Konvergensi Hukum dan Teknologi dalam Proses Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi,' *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2021, diakses 4 Mei 2023, 92,

of ways dimana sejumlah daerah sulit untuk mengeluarkan perizinan pembebasan lahan BTS, (3) mundurnya jadwal pelaksanaan disebabkan kesulitan dalam mengakses lokasi, (4) hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh operator seluler ditemukan ketidakcocokan antara koordinat yang telah ditentukan operator telekomunikasi dengan lahan yang direkomendasikan pemerintah daerah, dan (5) masih terdapat desa yang belum memiliki akses listrik PLN serta belum memenuhi kriteria untuk dilanjutkan kepada tahap *Site Acquisition*.

Untuk pemanfaatan TIK terdapat kendala antara lain⁷⁹ (1) pemerintah tidak memiliki satu data acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, (2) 2.700 pusat data yang tidak sesuai dan tidak terkonsolidasi; (3) Terdapat 2.700 aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi. (4) Pelayanan publik pemerintah pusat dan daerah belum terintegrasi. (5) data pemerintah rentan terhadap serangan siber. Terdapat hambatan pada ekosistem yang mendukung TIK. Misalnya: (1) kecilnya peran komunitas dan pemangku kepentingan dalam menjaga ruang Internet bebas dari konten negatif, dan banyaknya pengguna media online yang tanpa disadari turut serta dalam penyebaran konten negatif.

https://www.mkri.id/public/content/infooumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_144_Laporan%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Teknologi.pdf

⁷⁹ *Ibid.*, 93.

C. Analisis SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Salah satu bidang pada kajian siyasah dusturiyah adalah Sulthah Tasyri'iyah, pemerintahan Islam yang memiliki wewenang dalam pembuatan undang-undang. Badan legislatif ini mempunyai kekuasaan dan kekuasaan untuk menentukan undang-undang yang berlaku bagi masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam. Siyasah Dusturiyah memiliki banyak cabang: shultah tanfidziyah (administrasi), sultah tasyri'iyah (legislatif) dan shultah qadha'iyah (yudikatif).

Pendirian Lembaga Ahlu Halli Wal Aqd pertama kali terjadi pada masa Bani Umayyah di Spanyol. Dalam kepemimpinan ini, dibentuk Dewan Syura yang anggotanya adalah para tokoh penting negara dan tokoh masyarakat. Badan atau majelis syura ini bertugas memecahkan problematika dan menjawab pertanyaan dari umat.

Anggota parlemen adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Anggota ini terdiri dari para mujtahid dan para ahli di berbagai bidang. Tugas parlemen ini adalah memahami dan menafsirkan ketentuan yang terkandung dalam Alquran dan Hadits. Hukum yang diundangkan harus mengacu pada ketentuan kedua perangkat hukum Islam dan tidak boleh menyimpang dari perangkat lainnya. Namun, ketentuan teks Alquran tidak dijelaskan secara rinci, melainkan secara universal. Perkembangan masyarakat menjadi

semakin kompleks, dan problematika semakin berkembang yang mendesak untuk segera adanya solusi. Oleh karena itu, legislatif serentak melakukan ijtihad yang tidak terdapat dalam teks al-Qur'an. Maka disinilah perlu adanya shulthah tasyri'iyya yang didalamnya terdapat para mujtahid dan ahli fatwa.⁸⁰

Menurut al-Mawardi, ahlu halli wal aqd memiliki tugas diantaranya:⁸¹

1. Menetapkan hukum yang berasal dari hukum Islam
2. Menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam Al Quran atau Hadits untuk pemahaman yang lebih jelas
3. Dalam hal ini ijtihad memiliki kebebasan karena teks Alquran dan Hadits banyak yang memiliki makna secara universal.
4. Badan Legislatif memiliki hak untuk mengontrol perilaku Khalifah yang sebenarnya. Dalam arti mengawasi kepemimpinan khilafah. Legislator juga memiliki hak untuk mempertanyakan akuntabilitas atas tindakan yang diambil.
5. Legislatif berhak membatasi calon khalifah. Karena semakin sedikit anggota yang Anda tunjuk, semakin mudah untuk mengidentifikasi mereka yang layak menjadi khalifah.

Dalam penyusunan suatu undang-undang tidak diberikan penjelasan mengenai proses yang spesifik, namun untuk melaksanakan

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 189.

⁸¹ Dimas Nur Khalbi, *Analisis Fikih Siyasaah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019), 139.

ijtihad terhadap hal-hal yang ditentukan. Begitu juga pemerintahan saat ini terdapat beberapa tahapan musyawarah dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, tentunya dengan mempertimbangkan regulasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, nilai-nilai Islam telah diwujudkan dalam perumusan undang-undang di tingkat pusat maupun daerah, yaitu perencanaan permusyawaratan.

Perkembangan sulthah tasyri'iyah selalu berubah dan berbeda dalam sejarah sesuai dengan perbedaan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang mutlak hanyalah hukum Allah SWT. ayat al-Qur'an diturunkan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam menjalankan program politik dengan cara menyusun konstitusi. Konstitusi ini adalah yang pertama dan ditulis pada masa pemerintahan Madinah. Undang-undang ini mencakup kesepakatan, perdamaian, dan hak-hak rakyat, dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, seperti politik, masalah sosial, dan ekonomi. Penyusunan konstitusi ini merupakan rencana Rasulullah SAW yang dimaksudkan untuk mempersatukan masyarakat Madinah atas dasar kesepakatan tertulis dengan tetap mengutamakan kebebasan berpendapat.

Dalam menegakkan konstitusi, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan tokoh masyarakat. Nabi Muhammad SAW berkonsultasi dengan mereka setiap kali mereka ingin mengambil

kebijakan terkait dengan masalah sosial, masalah ekonomi, politik, dan sebagainya. Musyawarah yang diadakan oleh Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159.⁸²

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Demikian pada al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:⁸³

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁸² Qur'an Surat Ali Imran ayat 159, *Tafsir Web*, diakses 5 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>

⁸³ Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38, *TafsirWeb*, diakses 5 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Ayat diatas menjadi dasar hukum untuk bermusyawarah pada setiap pengambilan kebijakan terkait dengan politik dan kehidupan sosial, yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para *Khalifaur Rasyidin*. Bahkan, Rasulullah SAW menunjuk empat belas orang dari kalangan *Anshar* dan *Muhajirin* sebagai tim penasehat. Mereka adalah orang-orang yang biasanya bermusyawarah mengenai pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diatas merupakan pelaksanaan perintah Allah kepadanya. Nabi menyebut tim empat belas tersebut dengan sebutan *ulil amr* (pemegang komando). Selain sebagai tim musyawarah Rasulullah SAW empat belas orang tersebut adalah para pejabat berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum di masyarakat. Masyarakat yang mau mengadukan permasalahan kepada *ulil amr* buatan Rasulullah SAW sangat sering mendapat hadangan dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik mempropagandakan masyarakat

agar penyelesaian masalah dibawa ke majelis mereka atau sistem-sistem kesukuan lama yang oleh al-Qur'an disebut *thagut*⁸⁴

Nabi Muhammad tidak hanya menerapkan prinsip refleksi diri dalam kepemimpinannya. Khulafaur Rasyidin juga melakukan musyawarah di Majelis Syura. Ada sejarah penting kepemimpinan Abu Bakar dalam menjalankan politiknya. Peristiwa Tsaqifah merupakan sidang politik di balai pertemuan Bani Sa'idah. Acara ini merupakan bagian dari penerapan hukum atau legislasi. Masyarakat dapat menyampaikan pandangannya secara bebas dalam pertemuan tersebut. Dalam menangani urusan pemerintahannya, Abu Bakar juga melembagakan sistem konsultasi dengan para sahabat dalam urusan pembangkang zakat. Abu Bakar juga mendirikan sistem musyawarah yang anggotanya termasuk para pemimpin suku dan tokoh-tokoh terkemuka di negara itu.⁸⁵

Hal yang sama terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Majelis Syura pada masa itu merupakan badan politik yang penting. Anggotanya adalah sahabat Muhajirin dan Anshar. Anggota Kongres pada masa Umar dikenal dengan sebutan *qurra'*. *Qurra'* adalah para praktisi hukum dan kelompok politik yang berkepentingan.

Kegiatan Majelis Syura pada masa pemerintahan Umar terdiri dari beberapa sidang. Sidang Umum diselenggarakan di kota Madinah pada musim haji dan pada waktu-waktu tertentu, dengan mengundang anggota

⁸⁴ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 220.

⁸⁵ *Ibid.*, 229.

majelis Sidang Umum dan masyarakat secara umum. Dalam Sidang Umum, Umar mengangkat isu-isu penting untuk dibahas. Sementara itu, sidang khusus akan diadakan pada waktu tertentu. Dalam kasus seperti itu, hasil Majelis Umum dapat dipertimbangkan kembali. Bahkan, tidak jarang sidang umum membuat keputusan selain hasil yang diusulkan. Sesi terbatas diadakan ketika Khalifah mengalami masalah dan meminta konsultasi dengan kalangan terbatas.

Selain pertemuan oleh majelis Syura, kepemimpinan Khalifah Umar juga mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk mendengarkan dan memastikan keinginan dan kebutuhan mereka. Hasil pertemuan kemudian disampaikan kepada Majelis Syura oleh Umar untuk membantu pelaksanaannya. Sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginan masyarakat dan kesepakatan untuk kemaslahatan.

Kepemimpinan Umar menggunakannya sebagai bahan evaluasi dalam forum-forum publik terkait pemerintahannya selama perayaan haji. Dalam agenda tersebut, Umar mengundang pejabat negara sampai pejabat daerah. Mereka melaporkan semua kemajuan pemerintah dan kemunduran kepemimpinannya.⁸⁶

Kegiatan musyawarah politik yang paling menonjol pada masa Utsman adalah pemilihan kekhilafahan setelah wafatnya Umar. Lembaga ini merupakan komitmen yang didirikan oleh Umar. Musyawarah paling terkenal pada masa Utsman adalah musyawarah terkait pembunuhan raja

⁸⁶ *Ibid.*, 232.

Persia Hurmuzan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar percaya bahwa Raja Hurmuzan sedang melakukan sabotase dan bekerja sama untuk membunuh ayahnya. Ibnu Umar ditangkap oleh Saad bin Abdi Waqash dan dibawa ke hadapan Khalifah Utsman.

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketakutan nampaknya semakin nyata, terutama di ranah politik. Apalagi keterlibatan masyarakat dalam proses politik pada masa Tahkim terlihat jelas. Saat itu, musyawarah yang melibatkan masyarakat, hal yang jarang terjadi. Alasannya adalah situasi politik yang tidak stabil. Keputusan politik lebih bersifat memaksa dan mendesak.

Berdasarkan data yang kami paparkan, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menjalankan pemerintahan selalu melibatkan partisipasi masyarakat. begitupula pemerintahan Indonesia saat ini, terdapat berbagai regulasi yang telah kami paparkan terkait partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembentukan Raperda. Namun, zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang yang merupakan zaman teknologi mendesak partisipasi masyarakat dilaksanakan secara digital agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi termasuk Raperda, sehingga partisipasi masyarakat lebih mudah terjaring. Salah satu upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan teknologi adalah dengan menciptakan aplikasi berbasis digital bernama SIPRADA. SIPRADA merupakan sebuah inovasi yang mana Islam mendukung akan perkembangan dan inovasi teknologi.

Partisipasi Politik Dalam Islam Dan Korelasinya Dengan SIPRADA Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi politik adalah keterlibatan politik organisasi atau perseorangan dalam keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam lembaga politik formal dan informal di tingkat nasional atau daerah, beserta semua kegiatan seperti pemilihan umum, koalisi, dan kegiatan lainnya. Salah satu harapan yang diinginkan dari kehadiran politisi Muslim di lembaga-lembaga negara adalah meminimalkan keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan meningkatkan penegakan keputusan yang mempermudah dakwah Islam untuk berkembang.⁸⁷

Partisipasi politik, atau musyawarah, dalam Islam berarti saling menjelaskan dan bernegosiasi tentang suatu masalah, atau untuk berkonsultasi dan bertukar pandangan satu sama lain. Sebagian Ulama ahli hukum Islam dan ahli tata negara menempatkan musyawarah sebagai kewajiban Islam dan prinsip dasar konstitusional daripada prinsip umum dan landasan standar yang ditetapkan oleh teks Alquran dan hadis Nabi. Musyawarah karena itu sering digunakan sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengabaikannya.⁸⁸

⁸⁷ Ilmu Kencana Syafeie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 242.

⁸⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Yogyakarta UII Press, 2000), 18.

Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam.⁸⁹ Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spiritual Islam”.

Pada era globalisasi sekarang ini kemajuan peradaban manusia ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini. Teknologi merupakan sarana penting untuk transformasi sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih maju. Teknologi informasi mampu memengaruhi pola hidup dan perilaku sebuah masyarakat.⁹⁰

Perkembangan teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk memperoleh informasi salah satunya mengenai kebijakan-kebijakan yang sedang dibahas oleh pemerintah. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini, tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, dimana

⁸⁹ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 2012), 3.

⁹⁰ Ian Hidayat, dkk., “Teknologi Menurut Pandangan Islam,” *KIIIES 5.0*, Vol. 1, 2022, 458, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1119/680/>

keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah menghalangi evolusi dan modernisasi manusia. Bahkan, Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk belajar dan bereksperimen dalam segala hal, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, iptek adalah salah satu ayat yang harus digali keberadaannya. Kitab suci Allah yang tersebar di seluruh alam semesta merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi dan harus diolah dan dimanfaatkan dengan efisien.

Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:⁹¹

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

Artinya: *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Ayat lain yang mendukung pengembangan sains dan teknologi adalah firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi:⁹²

⁹¹ Al-Qur'an Surat Al-'Alaq ayat 1-5, *TafsirWeb*, diakses 7 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/37630-surat-al-alaq-ayat-1-5.html>

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.*

Dalam pembuatan hukum oleh badan legislatif terdapat persamaan dengan tasyri' Islam pada masa dahulu, terdapat beberapa persamaan yang dilakukan oleh pendahulu dalam pembuatan hukum, diantaranya Nabi Muhammad SAW dan para *Khulafaur Rasyidin*, yakni sama-sama meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk menyalurkan pendapat dan aspirasinya.

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya pemimpin dalam membuat program pembangunan maupun pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat didalamnya, yaitu yang dilakukan oleh majelis syura, yang mana pada bagian ini termasuk pada asas musyawarah. Asas

⁹² Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 191-192, *TafsirWeb*, diakses 7 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/37646-surat-ali-imran-ayat-190-191.html>

ini menjadi tolak ukur untuk menjadikan kebebasan dalam berpendapat. Dan saling menghargai. Begitupun dengan asas tanggung jawab negara yang sudah pasti menjadi kewajiban bagi negara untuk kesejahteraan rakyat.

Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat pada pembuatan Raperda yaitu pada tahap legislatif. Dalam tahap ini pemerintah dan masyarakat saling mengemukakan pendapat demi tercapainya produk hukum yang aspiratif, dan bisa berjalan secara efektif.

Zaman sekarang ini merupakan zaman teknologi yang mana bentuk partisipasi masyarakat khususnya dalam pembuatan kebijakan tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka langsung. Islam sangat mendukung terhadap perubahan zaman, khususnya jika teknologi tersebut mampu membawa kemaslahatan umat. SIPRADA merupakan bagian dari inovasi teknologi dimana mempermudah jalannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Raperda. Inovasi SIPRADA ini diharapkan produk hukum yang dihasilkan terdapat banyak kemaslahatan sehingga ketika kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat dapat lebih taat pada peraturan yang berlaku dan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SIPRADA merupakan inovasi dan teknologi yang dimiliki DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Raperda. Partisipasi masyarakat khususnya dalam pembuatan Raperda diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. SIPRADA dinilai belum berjalan secara efektif. Hal ini bukan tanpa alasan, SIPRADA dalam penerapannya memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap produk hukum yang ada, kendala sistem dan sumber daya manusia. Kendala tersebut

sejalan dengan penerapan dari hukum konvergensi yang mana konvergensi antara hukum dan teknologi secara praktiknya terdapat beberapa kendala, diantaranya kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kendala dalam pemanfaatan TIK, dan dari segi ekosistem pendukung TIK.

2. SIPRADA terhadap perspektif Siyasah Dusturiyah termasuk dalam kajian musyawarah. Islam sangat mendukung adanya teknologi, khususnya jika membawa kemaslahatan bagi umatnya. Sehingga idealnya SIPRADA dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dengan lebih efisien. SIPRADA merupakan inovasi dan teknologi yang dikembangkan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui SIPRADA, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menyalurkan aspirasinya karena dapat memberi kritik, saran dan masukan secara *online*. Diharapkan dengan adanya SIPRADA, produk hukum yang dihasilkan dapat dijalankan secara efektif sehingga mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi DPRD Kabupaten Banyuwangi tetap konsisten dalam berinovasi serta mengembangkan aplikasi berbasis *online* SIPRADA, sehingga diharapkan aplikasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan

mampu menjaring aspirasi masyarakat, sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih baik.

2. Dalam pembuatan Raperda, selalu melibatkan partisipasi masyarakat. karena dengan transparansi dan musyawarah kepada masyarakat akan tercipta harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Yogyakarta UII Press, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah: di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kan, Van dalam Prof. Romli Atmasasmita. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Karianga, Hendra. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kencana Syafeie, Ilmu. *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nahrawi Abdussalam Al-Indunisi, Ahmad. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Nur Khalbi, Dimas. *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Putra Kurnia, Mahendra, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- R.A., Sastripoetro, Santoso. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1988.
- Saifudin. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan*, Yogyakarta: FH UH Pres, 2009.
- Saifullah. *Metode Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah, 2006.
- Sitomorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syamsuddin, M. Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Wacana Ilmu, 2012.

Skripsi

- Putra, Ade. “Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat” (Undergraduate thesis, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11644>
- Ramadhan Tarigan, Eko. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara)” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12210>

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2021

Jurnal

Ari Yuliantini Griadhi, Ni Made dan Anak Agung Sri Utami, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Kertha Partrika*, No. 1 (2008): 3 <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p01>

Darmastuti, Ari. “Etika Politik: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol I, 2005: 63 <http://repository.lppm.unila.ac.id/17405/1/Ari.D%20Etika%20politik.pdf>

E. Park, Suzy. “Technological Convergence: Regulatory, Digital Privacy, and Data Security Issues,” Congressional Research Service, 30 Mei 2019, diakses 29 Maret 2023, https://www.everycrsreport.com/files/20190530_R45746_461fe45bf0ce4a3f25e8d1a507c308fee4d5bfd4.pdf

Elias Carayannis & David F. J. Campbell, ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem,’ *International Journal of Technology Management*, Vol. 46, No. 3/4, Januari 2009, 206, <http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>

Henry Etzkowitz, Loet Leydesdorff, ‘The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations’. *Jurnal Research Policy*, Vol. 29, No 109-123, Februari 2000, 6, [http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)

Ian Hidayat, dkk., “Teknologi Menurut Pandangan Islam,” *KIIIES 5.0*, Vol. 1, 2022, 458, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1119/680/>

Iza Rumesten R.S, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2012): 146-147 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>

- M Saragih, Tomy. "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan," *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 (2011): 14 <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361>
- Maharg, Paul. "Convergence and Fragmentation: Legal Research. Legal informatics, and legal education," *European Journal of Law and Technology*, Vol. 5 No. 3 (2014), <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/372>
- Muhiddin, Amir. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)," *otoritas*, Vol. 3 No. 1 (2013): 8 <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi*, Vol. 6 No. 2 (2015): 173 <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DiHi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 19 (2014): 21 <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Wawan Wardiana, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia," *e-LiS*, No. 2 Oktober (2014): 4 <http://eprints.rclis.org/6534/>
- Y. Mordocev, et.al, Andrey. "The Convergence of Law: the Diversity of Discourses," *Mediterranean Journal of Social Sciences: MCSR Publishing, Rome-Italy*, Vol. 6 No. 3 (2015), <http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p262>

Website

- Anonim, 'Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', 22 Juni 2021, diakses 3 Mei 2023, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/442/partisipasi-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
- Anonim, "DPRD Banyuwangi Segera Luncurkan SIPRADA, Inovasi Keterbukaan Informasi Publik," *Jatim Pos. Co*, 15 Juli 2021, diakses 20 Februari 2023, <https://www.jatimpos.co/dewan/5880-dprd-banyuwangi-segera-luncurkan-siprada-inovasi-keterbukaan-informasi-publik>
- Anonim. "Keadaan Geografi Banyuwangi," Banyuwangi, diakses 2 Februari 2023, <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>
- Anonim. "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah," *Sudut Hukum*, 23 April 2017, diakses 28 Januari 2023, <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>

- Anonim. “SIPRADA”, *SIPRADA DPRD BANYUWANGI Kabupaten Banyuwangi*, diakses 28 Desember 2022, <https://dprd.banyuwangikab.go.id/v2/propemperda/siprada>
- Bas. “Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi,” dilut.com, diakses 13 Februari 2023, <https://dilut.com/jumlah-penduduk-kabupaten-banyuwangi/>
- Crossman, Ashley. “What Is Convergence Theory?,” ThoughtCo, 30 September 2019, diakses 28 Maret 2023, <https://www.thoughtco.com/convergence-theory-3026158>
- Haryo Limanseto, ‘Berperan sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital Didukung Kebijakan yang Adaptif, Agile, dan Forward Looking,’ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 15 Desember 2022, diakses 4 April 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung-kebijakan-yang-adaptif-agile-dan-forward-looking>
- M Ikhwan, ‘Sosialisasi Siproda, DPRD Banyuwangi Libatkan Perguruan Tinggi Lokal,’ Info Banyuwangi, 10 Desember 2022, diakses 3 Mei 2023, <https://infobanyuwangi.co.id/sosialisasi-siproda-dprd-banyuwangi-libatkan-perguruan-tinggi-lokal>
- Merriem Webster, ‘convergence’, diakses 1 Mei 2020, <https://www.merriam->
- Mohd Febrianto, “Akselerasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda,” LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI, 22 Juli 2022, diakses 28 April 2023, <https://lan.go.id/?p=10171>
- Mursid, Fauziah. “Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar ke-4 di Dunia,” *REPUBLIKA.co.id*, 23 Juni 2021, diakses 03 November 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>
- Mutia Annur, Cindy. “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022,” databoks, 23 Januari 2022, diakses 13 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Nalom Kurniawan dan Mery Christian Putri, ‘Konvergensi Hukum dan Teknologi dalam Proses Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi,’ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, diakses 4 Mei 2023, 92, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_n_144_Laporan%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Teknologi.pdf
- Oktaviani Alam, Sarah. “Kapan Covid-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologinya,” detikhealth, 25 Oktober 2021, diakses 14 Februari 2023,

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>

Qulub, Syifaul. “Kajian Fiqh Siyasah tentang Konsep Siyasah Dusturiyah,” *Ujungpangkah*, 23 April 2010, diakses 28 Januari 2023, <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>

RED. “Perda Bermasalah Terbanyak Berasal dari Jawa Timur,” *hukumonline.com*, 21 Juni 2016, diakses 11 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perda-bermasalah-terbanyak-berasal-dari-jawa-timur-lt5768fd7f0cecb>

Rohman, Nur. “Ruang Lingkup Fiqh Siyasah,” *sumber pengetahuan*, 25 Juni 2013, diakses 28 Januari 2023, <http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>

Sedana, Agung. “Layak Diadopsi, Aplikasi SIPRADA DPRD Banyuwangi Dapat Acungan Jempol,” *Times Indonesia*, 14 September 2021, diakses 11 Februari 2023, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/370081/layak-diadopsi-aplikasi-siprada-dprd-banyuwangi-dapat-acungan-jempol>

[webster.com/dictionary/convergence](https://www.merriam-webster.com/dictionary/convergence)

Zaenuddin. “Contoh Perilaku Sikap Taat Terhadap Hukum,” *Artikelsiana*, 12 Oktober 2022, diakses 10 Februari 2023, <https://artikelsiana.com/contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4904 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 03 November 2022

Kepada Yth.
Direktur DPRD Kabupaten Banyuwangi
Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ACHMAD ABDUL HAFID
NIM : 19230017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.
Muhammad Mahmudi

(Surat Pra-Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5620 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 April 2023

Kepada Yth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi
Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ACHMAD ABDUL HAFID
NIM : 19230017
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas SIPRADA Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Raperda Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di DPRD Kabupaten Banyuwangi), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




(Surat Izin Penelitian)

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>Clus Malang</i>	DITERIMA TANGGAL : <i>7 November 2022</i>
TANGGAL SURAT : <i>03 November 2022</i>	NO. PENGENDALI : <i>736</i>
NOMOR SURAT : <i>B-1901/F.14.1/TL 01/03/2022</i>	DITERUSKAN KPD : <i>5</i>
PERIHAL : <i>Pra-pelatihan</i>	1. KETUA DPRD
SEKRETARIS DPRD 1. KABAG. UMUM a. KASUBAG. RT. DAN KEPEGAWAIAN b. KASUBAG. KEPROTOKOLAN DAN TATA USAHA	
2. KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN a. KASUBAG. KEUANGAN b. KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM	
<i>0</i> 3. KABAG. RISDANG DAN PERUNDANG- UNDANGAN a. KASUBAG. PERSIDANGAN b. KASUBAG.	<i>HL 4/10/22</i>

(Lembar Oposisi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi)



((Hasil Data Wawancara Kepada Kasubag Perundang-undangan, Tim Admin SIPRADA, Salah Satu Anggota Dewan, dan Masyarakat))

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Dokumentasi bersama Kasubag Perundang-Undangan Bapak Karyadi, S.H.)



(Dokumentasi bersama perwakilan tim IT SIPRADA saudari Nadia Kartikawati,
S.Kom.)



(Dokumentasi wawancara bersama salah satu anggota DPRD saudari Inayanti Kusumasari, S.E., M.M)



(Dokumentasi bersama tokoh masyarakat terkait pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren)



(Dokumentasi wawancara bersama salah satu anggota masyarakat terkait pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Abdul Hafid

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 September 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Dsn. Krajan RT/RW 004/003 Desa Sraten,
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

E-Mail : achmadabdulhafid@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Khadijah 74 : 2006-2008
- MI Al-Fatah Sraten : 2008-2014
- MTsN 5 Banyuwangi : 2014-2017
- MAN 3 Banyuwangi : 2017-2019
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023